

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu negara dapat digolongkan sebagai negara berkembang maupun negara maju didasarkan pada perkembangan pembangunan yang terjadi di negara yang bersangkutan. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang ada di dunia saat ini karena pemerintah Indonesia bisa dikatakan aktif dalam melakukan pembangunan. Kemajuan pembangunan suatu negara dapat di dorong dengan pendapatan negara yang maksimal. Salah satu penunjang pendapatan di beberapa negara adalah melalui sektor penerimaan pajak. Program-program yang diciptakan negara atas pembangunan yang terjadi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dimana salah satunya yaitu pajak.

Definisi pajak dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 adalah kontribusi wajib pajak terhadap negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Pajak salah satu sektor yang memegang peranan penting dalam perekonomian, karena dalam pos penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sumbangan pajak memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan dengan sumber penerimaan lain (non-pajak). Sebagai sumber pendapatan, pajak berfungsi membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawab negara di berbagai sektor kehidupan untuk mencapai kesejahteraan umum.

Manfaat yang dapat dirasakan dari adanya pajak secara langsung maupun tidak langsung hampir pada semua sektor seperti fasilitas yang digunakan untuk kesehatan, transportasi, pendidikan, sarana dan prasarana umum. Untuk memenuhi kebutuhan dana untuk pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus selalu meningkatkan penerimaan pajak.

Tabel 1.1

Pendapatan Negara Indonesia (miliar rupiah)

Sumber Penerimaan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Penerimaan Pajak	Rp 1.546.142	Rp 1.285.136	Rp 1.547.841	Rp 2.034.552	Rp 2.118.348
Penerimaan Bukan Pajak	Rp 408.994	Rp 343.814	Rp 458.493	Rp 595.594	Rp 515.800
Total	Rp 1.955.136	Rp 1.628.950	Rp 2.006.334	Rp 2.630.146	Rp 2.634.148

Sumber: www.bps.go.id

Berdasarkan Tabel 1.1, Pendapatan Negara Indonesia yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan negara berasal dari penerimaan pajak. Data tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak masih menjadi salah satu andalan bagi pendapatan di Indonesia jika dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak yang bersumber dari penerimaan sumber daya alam, pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan, pendapatan badan layanan umum, dan penerimaan bukan pajak lainnya. Data diatas menunjukkan penerimaan pajak dari tahun 2021-2023 terus mengalami peningkatan dengan angka yang meyakinkan. Pada tahun 2022 penerimaan pajak Indonesia tembus 2.034 triliun, hal ini menunjukkan peningkatan yang cukup drastis dibandingkan pada tahun 2021 yang hanya menghasilkan 1.547 triliun. Peningkatan pendapatan negara tersebut dipicu oleh kebijakan perpajakan dengan menaikkan tarif PPN yang sebelumnya

sebesar 10% pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 11%, hal ini berkaitan dengan strategi meningkatkan pajak yang disampaikan oleh Sri Mulyani dengan melakukan perbaikan kebijakan dan tata laksana perpajakan. Terbukti dengan melakukan hal tersebut penerimaan pajak pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 2.118 triliun.

Data diatas menunjukkan bahwa penerimaan pajak di Indonesia terus meningkat, namun penerimaan pajak di Indonesia belum maksimal. Data tabel diatas menunjukkan pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan yang sebelumnya pada tahun 2019 penerimaan pajak sebesar 1.546 triliun menjadi 1.285 triliun pada tahun 2020, tidak bisa dipungkiri bahwa penerimaan pajak indonesia mengalami penurunan pada tahun 2020 dikarenakan pandemi COVID-19, dan terancam terjadinya resesi ekonomi akibat hal tersebut. Peristiwa ini merupakan bencana nasional yang berdampak pada kestabilan ekonomi nasional dan produktivitas masyarakat.

Salah satu sumber penyumbang pendapatan terbesar bagi beberapa negara seperti Indonesia, utamanya negara berkembang adalah pajak. Pemerintah tidak bisa jika hanya mengandalkan penerimaan yang berasal dari sumber daya alam dan kegiatan lainya yang dikategorikan sebagai kegiatan non-pajak dikarenakan jumlahnya yang selalu fluktuatif dan cenderung tetap, dibandingkan dengan kegiatan pajak yang menunjukkan peningkatan walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 namun tetap menjadi pendapatan terbesar pada Indonesia.

Diantara sistem perpajakan yang ada, saat ini Indonesia memakai *self assessment system* yang merupakan sistem pemberian kepercayaan secara penuh terhadap wajib pajak untuk menghitung, membayar dan mempunyai kewajiban membayar pajak yang dihitung atas laba bersih. Pendapatan negara yang berasal dari sektor pajak harus ditingkatkan semaksimal mungkin agar laju pertumbuhan negara dan pelaksanaan pembangunan berjalan dengan baik dan maksimal, dengan demikian diharapkan untuk kerja sama kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Badan usaha atau perusahaan salah satu wajib pajak yang mempunyai kewajiban membayar pajak yang dihitung atas keuntungan atau laba bersih dari perusahaan tersebut. Semakin tinggi keuntungan perusahaan maka semakin tinggi juga pajak yang terutang atau yang harus dibayarkan dan semakin tinggi pula penerimaan negara, hal ini menimbulkan permasalahan bagi dunia usaha karena pajak merupakan biaya yang akan mengurangi laba bersih. Berdirinya suatu perusahaan baik perusahaan besar maupun kecil dengan tujuan untuk meningkatkan laba bersih yang diperoleh secara optimal. Laba bersih adalah keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan secara bersih jika pendapatan yang diperoleh melebihi beban yang dikeluarkan ketika menghasilkan suatu produk (Hanafi, 2020). Adanya perbedaan tujuan antara perusahaan dengan pemerintah dalam hal perpajakan sangat memungkinkan menyebabkan sebuah pertentangan dimana perusahaan berusaha untuk mengefesienkan dan meminimalkan beban pajaknya agar memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam rangka mensejahterahkan para pemangku kepentingan serta kelangsungan hidup perusahaan, sedangkan berbanding

terbalik bahwa pemerintah mengharapkan penerimaan yang berasal dari pajak semaksimal mungkin.

Indonesia menjadi salah satu negara di Asia Tenggara dengan perekonomian terbesar, memiliki sektor manufaktur yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara. Sektor ini melibatkan banyak perusahaan berbeda yang beroperasi di berbagai subsektor berbeda, contohnya seperti sektor industri dasar dan kimia. Sektor industri dasar dan kimia salah satu sektor yang menghasilkan produk-produk yang dibutuhkan industri lain yang menjadi komponen dalam kehidupan sehari-hari. Hampir semua produk yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari merupakan produk dari perusahaan industri dasar dan kimia. Didalam sektor industri dasar dan kimia mempunyai 8 sektor sub sektor semen, sub sektor keramik, porselen, dan kaca, sub sektor logam dan sejenisnya, sub sektor kimia, sub sektor plastik dan kemasan, sub sektor pakan ternak, sub sektor industri kayu, sub sketor bubur kertas.

Perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia salah satu sektor yang memiliki keuntungan besar dibandingkan dengan sektor lainnya, jika dilihat dari sistem perpajakan bahwa semakin tinggi laba sebuah perusahaan maka beban pajak yang harus dibayarkan semakin tinggi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Novrianty et al, 2020) mengatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi profit sebuah perusahaan sangat memungkinkan melakukan praktik penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak perusahaan tersebut. Terkait masalah perpajakan, perusahaan tersebut wajib membayar pajak sesuai peraturan perpajakan yang

berlaku. Peraturan perpajakan di Indonesia rumit dan sering kali mengalami banyak perubahan peraturan. Perusahaan manufaktur Indonesia menghadapi tugas kompleks untuk memahami peraturan ini dan mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Bagi perusahaan, penjualan merupakan hal penting karena jika tidak ada penjualan maka perusahaan tidak akan maju dan sangat mungkin mengalami kebangkrutan. Upaya perusahaan untuk meminimalkan atau mengurangi beban pajak, perusahaan sering kali menggunakan cara apapun untuk mengoptimalkan struktur keuangannya karena pajak dinilai sebagai suatu yang tidak menguntungkan bagi perusahaan. Sesuatu yang tidak menguntungkan bagi perusahaan biasanya mendorong suatu perusahaan melakukan upaya untuk penghindaran atau penyelewengan pajak.

Wajib pajak cenderung berupaya untuk mengurangi bahkan menghilangkan kewajiban membayar pajak dengan membuat perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak dibagi menjadi dua yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Resmi (2017) mendefinisikan penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, strategi ini bertujuan untuk mengurangi pajak. Sedangkan ketika wajib pajak melakukan strategi perencanaan pajak yang bertujuan untuk mengurangi pajak secara ilegal dengan melebihi batas atau melanggar peraturan perpajakan, hal ini disebut sebagai penggelapan pajak (*tax evasion*).

Penghindaraan pajak merupakan suatu usaha dari strategi pajak yang digunakan dengan cara sah serta nyaman untuk harus fiskal sebab tidak berlawanan

dengan ketentuan perpajakan, dimana tata cara ataupun metode yang dipakai mengarah menggunakan kelemahan- kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, bikin memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2017). Situasi yang kurang menguntungkan ini seringkali mendorong terjadinya penghindaran pajak atau upaya anti pajak. Strategi perencanaan pajak untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan mematuhi peraturan perpajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan. Istilah yang umum digunakan adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Menurut (Wibowo, Sutandi, & Limajatini, 2021) mengatakan bahwa *Tax Avoidance* adalah penghindaran pajak yang sah dan tidak bertentangan dengan tindak pidana, karena dilakukan dengan keyakinan bahwa keuntungan pajak yang dimaksud dapat diperoleh sesuai dengan ketentuan, misalnya dengan memanfaatkan celah atau kekurangan lain dalam peraturan perundang-undangan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sebuah perusahaan dalam membayar pajaknya. Salah satunya adalah karakteristik sebuah perusahaan. Karakteristik perusahaan yang berkaitan mempengaruhi tingkat efektif pajak secara langsung yaitu *Capital Intensity Ratio* (CIR) atau rasio intensitas modal.

Rasio intensitas modal adalah rasio yang digunakan untuk mengukur dan menghitung keefektifitasan perusahaan dalam penggunaan aset untuk menciptakan penjualan dan mendapatkan laba, rasio intensitas modal juga membandingkan total penjualan terhadap total aset suatu perusahaan. Pajak yang dibayarkan perusahaan berasal dari laba yang diperoleh perusahaan kemudian dikurangkan dengan pajak,

semakin besar perolehan laba yang diperoleh maka semakin besar pajak yang dibayarkan perusahaan. Menurut Lathifa (2019), Penghindaran pajak sebagai suatu kontribusi harus dilakukan melalui pemanfaatan celah atau celah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang digunakan untuk memindahtangankan pajak yang terutang dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia.

Tabel 1.2

Kasus Penghindaran Pajak di Indonesia

No.	Perusahaan	Kasus	Sumber
1	PT Bentoel Internasional Investama	PT Bentoel Internasional Investama telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara. <i>Pertama</i> , melalui pinjaman intra-perusahaan antara tahun 2013 dan 2015. <i>Kedua</i> , melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan.	Benedicta Prima (2019) nasionalkontan.co.id

Ada beberapa fenomena penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan manufaktur di Indonesia, salah satunya kasus penghindaran pajak yang terjadi di tahun 2016 dilakukan oleh PT Bentoel Internasional Investama, yang diduga melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). PT Bentoel Internasional Investama melakukan penghindaran pajak dengan mengambil banyak pinjaman antara tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan terkait di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank dan membayar mesin dan peralatan. Secara rinci pembayaran bunga utang pada tahun 2013 sebesar US\$ 6,3 juta, tahun 2014 sebesar US\$ 43 juta, tahun 2015 dan 2016 masing-masing sebesar US\$ 68,8 juta dan US\$ 45,8 juta. Hal ini diakui perusahaan melalui laporan tahunan 2016 dengan mengatakan kerugian bersih meningkat 27,3%. Hal ini menyebabkan perusahaan kehilangan dana operasional karena untuk membayar beban bunga utang.

Tidak hanya menggunakan pinjaman, PT Bentoel Internasional Investama juga melakukan pembayaran untuk royalti, ongkos dan biaya IT dengan total US\$ 19,7 juta per tahun. Biaya tersebut digunakan untuk membayar royalti ke BAT Holdings Ltd untuk penggunaan merek Dunhill dan Lucky Strike sebesar US\$ 10,1 juta, membayar ongkos teknis dan konsultasi kepada BAT Investment Ltd sebesar US\$ 5,3 juta, dan membayar biaya IT British American Shared Services (GSD) limited sebesar US\$ 4,3 juta. Hal ini diakui perusahaan melalui laporan tahunan 2016 dengan mengatakan kerugian bersih meningkat 27,3%. Hal ini menyebabkan perusahaan kehilangan dana operasional karena untuk membayar beban bunga utang.

Terkait tindakan penghindaran pajak, wajib pajak tidak melanggar hukum atau menafsirkan undang-undang secara jelas namun tidak sesuai dengan maksud dan tujuan undang-undang tersebut. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan dengan tujuan semata-mata untuk meminimalkan kewajiban pajak dianggap sah, sehingga mendorong perusahaan untuk menggunakan berbagai cara untuk mengurangi beban pajaknya. Permasalahan atau fenomena terkait *tax avoidance* ini semakin banyak dilakukan sejak diberlakukannya sistem *self assessment* dalam pemungutan pajak, dimana wajib pajak diberikan kebebasan untuk secara mandiri melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan kewajiban perpajakannya, hal ini menimbulkan masalah yang menyebabkan para wajib pajak bisa dengan bebas melakukan strategi perencanaan pajak untuk meminimalkan pembayaran beban pajak.

Dalam konteks perusahaan manufaktur, faktor-faktor seperti profitabilitas, *leverage* dan intensitas modal bisa menjadi sangat penting terhadap praktik penghindaran pajak tersebut. Perusahaan-perusahaan ini sering kali berinvestasi sebesar-besarnya pada aset tetap dan keuntungannya dapat berfluktuasi seiring siklus bisnis itu terjadi. Selain itu, kombinasi faktor-faktor tersebut mungkin mempengaruhi kebijakan penghindaran pajak pada suatu perusahaan. Profitabilitas, *leverage*, dan intensitas modal merupakan aspek penting dalam analisis manajemen keuangan perusahaan. Profitabilitas mengukur sejauh mana perusahaan menghasilkan laba bersih dari operasinya. *Leverage* mengukur sumber dana pinjaman modal yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh return yang maksimal. Intensitas modal menggambarkan besar kecilnya aset tetap suatu

perusahaan relatif terhadap total asetnya. Perencanaan pajak seperti penghindaran pajak dalam konteks perusahaan manufaktur Indonesia tidak hanya berdampak pada perusahaan itu sendiri namun juga dapat berdampak pada penerimaan pajak negara. Penelitian ini akan berfokus pada pengaruh beberapa faktor yaitu profitabilitas, *leverage*, dan intensitas modal terhadap strategi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia di Indonesia.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian Nabila zhafira, Zaky Machmuddah, Natalisty T. (2023) yang berjudul *Profitability, Capital Intensity, Company Size against Tax Avoidance with Leverage as an Intervening Variable*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Nabila zhafira, Zaky Machmuddah, Natalisty T. (2023) terletak pada variabel, sampel dan tahun penelitian, yaitu penelitian ini menggunakan variabel Profitabilitas (ROA), *Leverage* (DER), dan Intensitas Modal (CIR). Sampel perusahaan yang digunakan merupakan perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022, sedangkan penelitian digunakan Nabila zhafira, Zaky Machmuddah, Natalisty T. (2023) menggunakan variabel bebas dalam penelitian ini yang terdiri dari profitabilitas, intensitas modal dan ukuran perusahaan dan *leverage* sebagai variable intervening. Sampel yang digunakan Nabila zhafira, Zaky Machmuddah, Natalisty T. (2023) dalam penelitiannya adalah perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021.

Berdasarkan latar belakang dan uraian mengenai beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan maka peneliti tertarik melakukan penelitian ini untuk menguji

pengaruh rasio keuangan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur dengan penelitian yang berjudul **“PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN INTENSITAS MODAL TERHADAP STRATEGI PENGHINDARAN PAJAK (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang dapat diangkat untuk penelitian ini berhubungan dengan pengaruh rasio keuangan (profitabilitas, *leverage*, dan intensitas modal) terhadap strategi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia. Dilihat dari permasalahan diatas, maka pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia di Indonesia?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia di Indonesia?
3. Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia di Indonesia?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia di Indonesia.
3. Untuk menganalisis pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia di Indonesia.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan referensi bagi penelitian sejenis yang tertarik untuk melakukan penelitian selanjutnya
 - b. Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memperluas wawasan dan pengetahuan dibidang perpajakan mengenai strategi penghindaran pajak dalam melakukan pembayaran pajak.
2. Manfaat Praktisi
 - a. Kontribusi Terhadap Pengetahuan Akademik

Penelitian ini akan menyumbang terhadap pengetahuan dalam bidang akuntansi perpajakan dan manajemen keuangan dengan memperluas pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi strategi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut dan memperkaya literatur akademik.

b. Pemahaman yang Lebih Baik bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini akan memberikan wawasan bagi perusahaan manufaktur di Indonesia tentang bagaimana profitabilitas, *leverage*, dan intensitas modal mempengaruhi kebijakan dan praktik penghindaran pajak mereka. Ini dapat membantu perusahaan dalam mengoptimalkan struktur keuangannya dengan mempertimbangkan aspek perpajakan.

c. Dukungan untuk Pengambilan Keputusan Perusahaan

Perusahaan dapat menggunakan temuan penelitian ini sebagai panduan dalam mengambil keputusan terkait dengan strategi perpajakan mereka. Mereka dapat menyesuaikan kebijakan mereka berdasarkan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak.

d. Rekomendasi untuk Regulator Perpajakan

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi berharga bagi regulator perpajakan di Indonesia. Mereka dapat menggunakan temuan penelitian ini untuk mengevaluasi dan memperbaiki peraturan perpajakan yang ada agar lebih efektif dalam mengatasi penghindaran pajak yang tidak semestinya.

e. Peningkatan Kepatuhan Pajak

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak, pemerintah dapat mengambil tindakan yang lebih cerdas dalam meningkatkan

kepatuhan pajak. Hal ini dapat membantu meningkatkan penerimaan pajak negara.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan manfaat yang luas dan positif bagi berbagai pemangku kepentingan, serta meningkatkan pemahaman tentang strategi penghindaran pajak perusahaan manufaktur di Indonesia terutama pada sektor industri dasar dan kimia.

1.4 Sistematika Penelitian

Pada penelitian ini sistematika penelitian dibagi ke dalam lima bab pembahasan, diantaranya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini pembahasan tentang latar belakang masalah yang menjadi dasar alasan dilakukannya penelitian, rumusan masalah di dalam penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dijelaskan tentang tinjauan pustaka teori yang mendasari penelitian, kajian-kajian penelitian terdahulu yang relevan, serta kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang penentuan sampel dan populasi yang dijadikan di penelitian, teknik yang dipakai guna

pengumpulan data, definisi dan pengukuran variabel, serta metode analisis yang digunakan di dalam penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dijelaskan hasil dari perhitungan dengan penggunaan metode analisis data yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya, dibahas juga perihal pembuktian diterima atau tidaknya hipotesa yang telah dibangun di dalam penelitian ini.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi pembahasan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan peneliti, keterbatasan yang di dapat selama penelitian, serta saran untuk praktisi dan peneliti selanjutnya.